



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pengguna layanan di Kabupaten Sleman, perlu membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Sleman Tahun 2026 dengan susunan dan personalia

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
2. melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
3. memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
4. mengelola Sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman; dan
5. memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik, baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,


ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

ttd

AHMAD BAEHAQI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI
PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM INOVASI PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Baehaqi	Ketua KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
2.	Arif Setiawan	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
3.	Huda Al Amna	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
4.	Noor Aan Muhlishoh	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
5.	Sura'ie	Anggota KPU Kabupaten Sleman	Pengarah
6.	Yuyud Futrama	Sekretaris KPU Kabupaten Sleman	Ketua
7.	Sutarto	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
3.	Andi Syarifuddin	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
4.	Adiyuni Nurcahyo Widiyanto	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
5.	Kurnia Pramuditya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota

6.	Lisa Adminova Yuwono	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Andryan Dwi Prabawa	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8.	Proventy Arisonatalia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9.	Yoga Iswantoro	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
10.	Mulya Ari Budiman	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11.	Danang Kusbiyantoro	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 8 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO